



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU

- Menimbang** :
- a. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan/atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sanggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Sanggau ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau ;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU.

B A B I K E T E N T U A N U M U M P a s a l 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau ;
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau selaku pengelola barang milik Daerah ;
- f. Pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah ;
- g. Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DP2KAD adalah pembantu pengelola barang milik daerah ;
- h. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah ;
- i. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang ;
- j. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Cabang Sanggau ;

BAB II
WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Daerah berhak mengatur dan mengurus barang daerah, dalam hal Penghapusan Barang Milik Daerah.

BAB III
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

- (1) Penghapusan Barang milik Daerah meliputi :
 - a. Penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna,
 - b. Penghapusan dari daftar barang milik daerah,
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna ;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain ;
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama Bupati ;
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati dan disampaikan kepada DPRD ;
- (6) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan ;
- (7) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang atas nama Bupati ;
- (8) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati serta disampaikan kepada DPRD.

BAB IV
DASAR PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 4

- (1) Setiap barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efisien lagi dapat dihapus dari daftar inventaris.

(2) Pada prinsipnya semua barang milik daerah dapat dihapuskan, yakni :

a. **Penghapusan barang tidak bergerak** berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Rusak berat, terkena bencana alam/*force majeure*,
- 2) Tidak dapat digunakan secara optimal (*Idle*),
- 3) Terkena planologi kota,
- 4) Kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas,
- 5) Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan koordinasi,
- 6) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis Hankam.

b. **Penghapusan barang bergerak** berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagai berikut :

1) **Pertimbangan teknis**, antara lain :

- Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki,
- Secara teknis tidak dapat digunakan akibat modernisasi,
- Telah melampaui batas waktu kegunaannya/kedaluarsa,
- Karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasi dan sebagainya,
- Selisih kurang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/susut dalam penyimpanan/ pengangkutan.

2) **Pertimbangan ekonomis**, antara lain :

- Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle
- Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

3) **Karena hilang/kekurangan perbendaharaan atau kerugian**, yang disebabkan :

- Kesalahan atau kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang,
- Diluar Kesalahan/kelalaian penyimpan dan/atau pengurus barang,
- Mati, bagi tanaman atau hewan/ternak,
- Kerana kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

Pasal 5

(1) Barang milik daerah yang dihapus dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui :

- a. Pelelangan umum/terbatas ; dan/atau
- b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.

(2) Hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Kas Daerah.

BAB V
WEWENANG PENGHAPUSAN BARANG DAERAH
Pasal 6

- (1) Penghapusan barang milik daerah berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Barang milik daerah yang rusak, hilang, mati (hewan dan tanaman), susut, berlebih dan tidak efisien lagi supaya dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Laporan tersebut harus menyebutkan nama, jumlah barang, lokasi, nomor kode barang dan lain-lain yang diperlukan.

BAB VI
PROSES PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 7

- (1) Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait.
- (2) Tugas Panitia Penghapusan meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lain yang dipandang perlu.
- (3) Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain.
- (4) Selanjutnya pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan.
- (5) Setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengelola atas nama Kepala Daerah, juga menetapkan cara penjualan dengan cara lelang umum melalui Kantor Lelang Negara atau lelang terbatas dan/atau disumbangkan/dihibahkan atau dimusnahkan.
- (6) Apabila akan dilakukan lelang terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan terbatas untuk melaksanakan penjualan/pelelangan terhadap barang yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (7) Khusus penghapusan untuk barang bergerak karena rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi seperti alat Kantor dan Alat Rumah Tangga yang sejenis termasuk kendaraan khusus lapangan seperti Alat Angkutan berupa kendaraan Alat Berat, Mobil Jenazah, Truk, Ambulance atau kendaraan lapangan lainnya ditetapkan penghapusannya oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PASAL 8

- (1) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (Mutasi)
- (2) Penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada Daftar Barang Daerah.
- (3) Penghapusan tersebut diatas dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama Kepala Daerah.
- (4) Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :
 - a) Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan.
 - b) Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAKSANAAN PENGHAPUSAN SECARA KHUSUS
PASAL 9

- (1) Penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan Kepala Daerah. Alasan-alasan pembongkaran bangunan gedung dimaksud adalah :
 - a) Rusak berat yang disebabkan oleh kondisi kontruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.
 - b) Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

BAB X
SANKSI
Pasal 10

Pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Sanggau ;
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal disahkan oleh Bupati Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 26 September 2011

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

Sekretaris Daerah,

TTD

Drs.C.ASPANDI
NIP.195306101978031008